



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 429 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAWIJAYA NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan bulan November 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 dan Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 003/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 004/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; dan Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 005/PS.REG.01.02/K.PA-

06/06/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 231/PL-02-2-BA/9501/2024 Tentang Perubahan Atas Jadwal Kegiatan Tahapan Perseorangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UNTUK KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSAYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Atas Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 15 Juli 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

YOEL LOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA
 NOMOR : 429 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 401
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 JADWAL TAHAPAN KEGIATAN
 PEMENUHAN PERSYARATAN
 DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
 TAHUN 2024

RINCIAN TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN
 PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PROGRAM / KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
1	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten ke PPS	7 Juli 2024	8 Juli
2	Verifikasi faktual kesatu	9 Juli 2024	14 Juli 2024
3	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan	15 Juli 2024	27 Juli 2024
4	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten	27 Juli 2024	28 Juli 2024
5	Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan Kepada KPU Kabupaten	29 Juli 2024	4 Agustus 2024
6	Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan	5 Agustus 2024	7 Agustus 2024
7	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Kabupaten	6 Agustus 2024	7 Agustus 2024
8	Penyampaian hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Kabupaten Ke PPS	8 Agustus 2024	9 Agustus 2024
9	Verifikasi faktual kedua	9 Agustus 2024	13 Agustus 2024
10	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua ditingkat kecamatan	14 Agustus 2024	16 Agustus 2024
11	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat Kabupaten	17 Agustus 2024	19 Agustus 2024
12	Penetapan pemenuhan syarat dukungan	19 Agustus 2024	20 Agustus 2024

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 15 Juli 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

YOEL LOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

